



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**INVENTARISASI DAN PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2017 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 36/SE/2017 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan inventarisasi dan penelaahan terhadap usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta menginventarisasi dan menelaah usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang diajukan oleh SKPD/UKPD, mencakup :
  - a. penambahan/pengurangan/penghapusan anggaran kegiatan maupun pengusulan kegiatan baru pada Belanja Langsung;
  - b. penyesuaian atribut kegiatan;
  - c. mengoordinasikan pembahasan usulan perubahan bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - d. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan input perbaikan kegiatan dan/atau membuka kegiatan baru sesuai hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta menginventarisasi dan menelaah usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang diajukan oleh SKPD/UKPD, mencakup :

- a. penambahan/pengurangan/penghapusan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
  - b. perhitungan proyeksi realisasi Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah;
  - c. penyesuaian kode rekening belanja pada kegiatan yang mengalami perubahan kode rekening, baik yang pagu kegiatannya tetap maupun berkurang/mengalami penurunan;
  - d. penelitian atas usulan perubahan kegiatan yang diajukan SKPD/UKPD serta memastikan kegiatan dimaksud belum dilakukan proses pencairan (Surat Permintaan Pembayaran atau Berita Acara Serah Terima); dan
  - e. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk memperbaiki dan/atau input kode rekening baru sesuai hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menginventarisasi dan menelaah usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang diajukan oleh SKPD/UKPD, mencakup :
    - a. penyesuaian komponen belanja pada kegiatan yang mengalami perubahan komponen, baik yang pagu kegiatannya tetap maupun berkurang/mengalami penurunan; dan
    - b. mengoordinasikan pemberian akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk memperbaiki komponen belanja sesuai hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan proyeksi realisasi Pendapatan Daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.


KEDUA : Dalam penelaahan usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 dapat melibatkan Tim Sinkronisasi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 21 Juli 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta